



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 202/KEP/HK/2012

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SMP Negeri 5 Boawae**
Alamat : Desa Dhereisa - Kecamatan Boawae

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 21 Juni 2016

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 22 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan /
Olahraga Kabupaten Nagekeo

Drs. LUKAS MERE
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19671018 198903 1 008

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;